

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia dilahirkan di dunia ini seorang diri, akan tetapi manusia harus hidup bermasyarakat, karena manusia merupakan makhluk sosial. Realitanya suatu pekerjaan apa saja yang membutuhkan orang lain tidak akan bisa dilakukan sendiri oleh seseorang meskipun dia memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hal itu, karena sifat dasar dan kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dipungkiri ialah tolong menolong dan saling membantu. Tolong menolong yang dimaksud disini ialah tolong menolong dalam transaksi bisnis, meskipun seseorang memiliki kemampuan di bidang bisnis akan tetapi seorang pembisnis pasti membutuhkan orang lain untuk menolungnya yaitu seseorang yang akan membeli barang dagangannya, dimana si penjual dan si pembeli akan saling tolong menolong dalam transaksi jual beli demi untuk mendapatkan keuntungan masing-masing.

Jual beli merupakan suatu aktivitas ekonomi yang bisa menghasilkan keuntungan. Jual beli dilakukan oleh dua orang yaitu si penjual dan si pembeli, dalam transaksi jual beli seorang penjual dan pembeli saling menukarkan barangnya dengan akad yang jelas dalam rangka untuk saling mendapatkan keuntungan. Saat ini masyarakat mengartikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan uang, sedangkan untuk pertukaran barang dengan barang biasa disebut dengan barter. Transaksi jual beli bisa dilakukan dengan berbagai macam cara,

yaitu jual beli dengan cara tunai, kredit, bahkan saat ini banyak transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara tukar tambah (*trade in*).

Transaksi jual beli menurut Syaikh Al-Qalyubi dalam bukunya Azzam (2014:24) yaitu “*Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.*” Kata “*saling mengganti*”, maka tidak termasuk didalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan dengan kata “*harta*” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan istri, dan dengan kata “*Kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya*”, maka tidak termasuk didalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya tapi manfaatnya.

Ada beberapa pendapat istilah jual beli. Mujiatun (2013:202) mengatakan, jual beli merupakan aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama di masyarakat, dan tidak diketahui kapan awal mula terjadinya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Zaman dahulu masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Contohnya padi ditukar dengan garam, atau ditukar dengan bawang, atau ditukar dengan jagung dan lain-lain. Sedangkan Shobirin (2016:240) mengatakan, jual beli yang ada di masyarakat merupakan rutinitas yang sering dilakukan setiap waktu oleh masyarakat. Namun jual beli yang benar menurut Islam belum tentu diterapkan oleh semua orang muslim, bahkan ada

sebagian orang yang belum tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan jual beli yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam.

Muslich (2013:186), dalam bukunya menjelaskan tentang syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli yaitu: (1) syarat *in'iqad* (terjadinya akad), (2) Syarat sahnya jual beli, (3) syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*), (4) syarat mengikat (syarat *luzum*). Alasan diadakannya syarat-syarat jual beli adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah, akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *nafadz* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.

Ada beberapa macam cara dalam melakukan transaksi jual beli, diantaranya yaitu jual beli dengan cara tunai, dengan cara kredit, dengan cara barter dan dengan cara tukar tambah (*trade in*). Jual beli dengan cara tunai adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara langsung (tunai). Jual beli dengan cara kredit adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran, berapa kali angsuran tergantung dari akad jual belinya. Jual beli dengan cara barter adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menukar barang yang satu dengan barang yang lain yang sama harganya. Sedangkan jual beli dengan cara tukar tambah (*trade in*) adalah jual beli yang dilakukan dengan cara saling tukar

menukar barang yang ada selisih harga yang harus dibayarkan, dan pembayaran selisih kedua barang tersebut bisa dilakukan dengan cara tunai maupun dengan cara kredit tergantung dari akad jual belinya. Transaksi jual beli yang banyak diminati dimasyarakat adalah jual beli dengan dengan *system trade in* (tukar tambah), karena dengan *system trade in* (tukar tambah) kedua belah pihak yaitu si penjual dan si pembeli bisa saling menguntungkan.

Transaksi jual beli kambing dengan *system trade in* (tukar tambah) saat ini banyak terjadi di masyarakat. Kambing merupakan hewan yang sering diperdagangkan oleh masyarakat, karena kambing memiliki banyak manfaat bagi manusia, baik dikonsumsi, dijadikan *aqiqah* atau dijadikan hewan *qurban*. Cara yang digunakan dalam perdagangan kambing juga bermacam-macam, dari yang penjualan tunai, kredit maupun dengan cara tukar tambah (*trade in*). Adapun dalam praktiknya penulis menemukan transaksi jual beli kambing dengan *system trade in* (tukar tambah) di Desa Ketanen Kabupaten Gresik yang mana seseorang datang dengan membawa kambing ukuran sedang dengan maksud ingin membeli kambing yang ukuran besar untuk dijadikan *aqiqah/qurban* dengan cara pembayaran berdasarkan selisih dari dua harga kambing tersebut. (Hasil observasi, 22 September 2018).

Desa Ketanen merupakan pedesaan yang penduduknya hampir sebagian besar memiliki peternakan sendiri, diantaranya yaitu peternakan sapi, kambing, ayam, dan lain-lain. Akan tetapi hewan yang banyak dipelihara penduduk Desa Ketanen adalah kambing, karena kambing merupakan hewan yang memiliki banyak manfaat dan kambing juga merupakan hewan yang bisa dijadikan

investasi. kenapa kambing bisa dijadikan investasi? karena perkembangan kambing tidak membutuhkan waktu lama, tidak seperti sapi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa besar dan memiliki keturunan. Kisaran dalam memperoleh keuntungan dari peternakan kambing adalah sebagai berikut: Misalnya 1 kambing betina dalam waktu 1-2 tahun akan menghasilkan cukup banyak kambing-kambing mudah. Jadi keuntungan yang bisa diperoleh dalam waktu 1-2 tahun adalah minimal 2.000.000 tergantung dari kualitas kambingnya, semakin subur seekor kambing betina maka akan semakin sering melahirkan, sehingga keuntungan yang diperoleh akan semakin banyak.

Jual beli merupakan transaksi bisnis yang dihalalkan dalam fiqih muamalah kecuali ada dalil-dalil yang melarangnya. Transaksi saat ini yang banyak terjadi dimasyarakat Desa Ketanen adalah transaksi jual beli kambing dengan *system trade in* (tukar tambah). Jual beli dengan *system trade in* (tukar tambah) kalau dilihat dari sudut pandang hukum Islam sendiri mengandung banyak makna, ada yang berpendapat bahwa hukum jual beli dengan *system trade in* (tukar tambah) itu halal, ada yang berpendapat bahwa hukum jual beli dengan *system trade in* (tukar tambah) haram dilakukan, ada juga yang berpendapat tergantung dari objek yang dijadikan transaksi jual beli, apakah objek tersebut termasuk barang ribawi atau bukan. Jika objeknya termasuk barang ribawi maka hukumnya haram, tapi jika objeknya tidak termasuk barang ribawi maka transaksi dengan *system trade in* (tukar tambah) dihalalkan. Lalu bagaimana dengan transaksi jual beli kambing dengan *system trade in* (tukar tambah), apakah diperbolehkan dalam sudut pandang hukum Islam? atukah malah diharamkan

menurut sudut pandang hukum Islam? Secara kasat mata transaksi tersebut mungkin dihalalkan atau diperbolehkan. Akan tetapi untuk mengetahui lebih jelasnya maka peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang transaksi jual beli kambing dengan *system trade in* (tukar tambah) dalam perspektif hukum Islam.

Sukardi dan Maesaroh (2018:86) kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat menuntut manusia untuk mengerjakan sesuatu yang bisa menghasilkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu cara agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut ialah dengan berbisnis. Bisnis merupakan suatu aktivitas yang sudah tak asing lagi dijalankan pada era modern ini, dan dilakukan pada semua kalangan mulai dari ibu rumah tangga, artis, pendakwa, hingga pelajar dan mahasiswa. Bisnis dalam syariah Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalah yang hukum asalnya adalah boleh selagi tidak ada dalil yang melarangnya.

Fiqh muamalah merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam kegiatan ekonomi. Contohnya hak penjual untuk menerima uang dari pembayaran atas barang yang dijualnya, sedangkan hak seorang pembeli adalah untuk menerima barang yang dibelinya. Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi jual beli telah diatur sedemikian rupa dalam fiqh muamalah, supaya hak yang sudah ditetapkan bisa sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada lagi orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, sehingga hubungan yang terjalin antara manusia yang satu

dengan manusia yang berlangsung dengan baik dan harmonis, karena tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan (Muslich, 2010:2-3).

Muzakki dan Nurhayati (2016:523) barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli harus halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah, selain itu harga barang juga harus jelas dan barang yang diakadkan ada ditangan untuk kemudian disertai dengan *sighat al-'aqd*. *Sighat al-'aqd* adalah pernyataan transaksi jual beli berupa *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan). Tiadanya kesepakatan antara *ijab* dan *qabul* dan tidak diketahuinya harga jual barang mengakibatkan batal atau tidak sahnya suatu transaksi jual beli.

Santoso (2014:289-290) Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber utama dalam hukum Islam, sedangkan sumber-sumber hukum lainnya bersumber kepada keduanya dan harus mengacu kepada keduanya. Sedangkan yang dijadikan dasar hukum Islam oleh para Ulama' (*ijma'* dan *qiyas* misalnya) baru dapat dikatakan sumber hukum Islam setelah seluruhnya memperoleh *legimitasi* dari Al-Qur'an dan sunnah. Shobirin (2016:240) juga berpendapat bahwa Al-Qur'an dan *hadist* merupakan sumber hukum Islam yang banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam, tidak hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli, saat ini penjual banyak yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan *barokah* kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Menurut sudut pandang hukum Islam transaksi jual beli kambing dengan *system trade in* (tukar tambah) termasuk dalam transaksi yang diharamkan, kecuali

yang dijadikan transaksi *trade in* (tukar tambah) adalah dagingnya. Akan tetapi bisa jadi transaksi jual beli kambing dengan system *trade in* (tukar tambah) bisa dikatakan haram jika *qabul* tidak sesuai dengan ijabnya. Akan tetapi alangkah lebih baik jika saat melakukan transaksi jual beli kambing diuangkan terlebih dulu barulah dibelikan *goat* (kambing) yang baru, karena *system trade in* (tukar tambah) sangatlah sensitif dalam hukum Islam. (Hasil Kepustakaan dan *Survey* tahap awal, 24 September 2018).

Salafi (2006:283) dalam bukunya menjelaskan *hadist* mengenai hukum jual beli dengan *system trade in* (tukar tambah) yang artinya “*Dari Abu Said Al Khudriy dan Abu Hurairah ra. bahwasannya Rasulullah saw. Mengangkat seorang amil zakat untuk daerah Khaibar. Maka ia datang kepada Rasulullah saw. Dengan membawa kurma yang bagus, lalu Rasulullah saw. Bertanya: “Apakah setiap kurma Khaibar demikian rupanya” Ia menjawab: “Demi Allah tidak, wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku menukar satu sha’ kurma ini dengan dua sha’ dan dua sha’ dengan tiga sha’.” Lalu Rasulullah saw. Bersabda: “Janganlah kamu lakukan, juallah semua dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham itu” Beliau bersabda: “Dalam timbangan demikian juga.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadist di atas menjelaskan bahwa manusia tidak boleh mengerjakan transaksi jual beli benda yang mengandung unsur riba dengan jenisnya secara berlebihan, baik salah satunya lebih buruk atau lebih baik, baik ditimbang atau ditakar. Benda yang di haramkan saling berlebihan ada enam hal yaitu emas, perak, biji gandum, kurma, garam, dan jagung centel.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda :

وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ وَالذَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ قَالَ قَالَ الْخُدْرِيُّ سَعِيدُ أَبِي عَن

سَوَاءٌ فِيهِ وَالْمُعْطِي الْأَجْدُ أُرَى فَقَدْ اسْتَرَادَ أَوْ زَادَ فَمَنْ يَبْدُ يَدًا يَمْتَلِ مِثْلًا بِالْمَلْحِ وَالْمَلْحُ بِالتَّمْرِ وَالتَّمْرُ بِالشَّعِيرِ

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda, *“Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah”*. (H.R. Muslim no. 2971, dalam kitab Al Masaqqah).

Muslich (2013:259) riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut di syaratkan dalam perjanjian. Sehingga apabila kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian maka tidak termasuk riba. Misalnya, seseorang mempunyai utang sebesar Rp1.000.000, ketika utang tersebut dibayar, sebagai tanda terima kasih ia memberikan tambahan sebanyak Rp100.000 sehingga jumlah pengembaliannya adalah sebesar Rp1.100.000, maka kelebihan tersebut tidak termasuk riba. Allah Subhanallahu wa ta’ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَعُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَعُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” (QS Al Baqarah/2: 275).

Setelah melihat penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik jual beli kambing dengan *system trade in* dalam perspektif hukum Islam”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang nantinya akan menjadi objek dalam pembahasan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik jual beli kambing dengan *system trade in* dalam perspektif hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami sudut pandang hukum Islam terhadap praktik jual beli kambing dengan *system trade in*.
2. Untuk membuktikan bahwa ada sebagian jual beli dengan *system trade in* (tukar tambah) yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Praktik Jual Beli Kambing Dengan *System Trade In* Dalam Perspektif Hukum Islam” merupakan bentuk dari keingintahuan peneliti mengenai transaksi-transaksi yang sedang terjadi di masyarakat yang tidak lepas dari hukum yang terkandung didalamnya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini bisa menambah ilmu baru tentang hukum bisnis syariah yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah, terutama tentang transaksi jual beli kambing dengan *system trade in* (tukar tambah).

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai jual beli kambing dengan *system trade in* (tukar tambah) dalam perspektif hukum Islam.
- b. Sebagai acuan dan bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya.

1.5. Kontribusi Penelitian

Fadhilah (2015) melakukan penelitian tentang jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di toko emas enggal pasar pakisaji kabupaten malang (Studi komparasi empat madzhab). Hasil penelitian menunjukkan menurut pendapat empat madzhab bahwa emas merupakan salah satu barang ribawi, dan melakukan transaksi tukar tambah perhiasan emas termasuk transaksi yang haram.

Penelitian ini berkontribusi dengan penelitian Fadhilah yang melakukan penelitian terhadap transaksi jual beli dengan cara tukar tambah (*trade in*) dalam sudut pandang akuntansi syariah. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian Fadhilah adalah terletak pada variable yang dijadikan penelitian, hanya saja sama-sama mengkaji tentang hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan cara tukar tambah (*trade in*).